



**BUPATI PACITAN  
PROPINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 770 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI  
PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penilaian sasaran kerja pegawai yang obyektif, akurat, dan akuntabel kepada semua Pegawai Negeri Sipil yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam kebijakan perencanaan pengembangan kualitas sumber daya manusia, perancangan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dalam organisasi, pertimbangan pengembangan karier dan pengembangan kemampuan serta penilaian disiplin pegawai maka perlu dibentuk Tim Verifikasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penilaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pacitan Tahun 2015.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil ;
  8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 ;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**KESATU** : Membentuk Tim Verifikasi Penilaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pacitan Tahun 2015.

**KEDUA** : Tim verifikasi sebagaimana diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Memonitor dan menampung hasil Penilaian dari Pejabat penilai terhadap penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pacitan; dan
- b. Mengevaluasi dan memverifikasi hasil penilaian sasaran kerja pegawai yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan serta pembinaan Pegawai Negeri Sipil.

**KETIGA** : Pembagian tugas dalam keanggotaan Tim Verifikasi Penilaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab : bertanggung jawab dan memberikan arahan pelaksanaan penilaian sasaran kerja Pegawai Negeri Sipil.
- b. Ketua :
  1. Memimpin Tim verifikasi Penilaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pacitan ; dan
  2. Melaporkan hasil Monitoring dan evaluasi kepada pejabat yang berwenang.
- c. Wakil Ketua :
  1. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada bawahan terkait dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penilaian sasaran kerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pacitan ;
  2. Menyusun laporan hasil Monitoring dan evaluasi kepada pejabat yang berwenang.
- c. Sekretaris :
  1. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya ;
  2. Menerima dan menghimpun surat-surat tentang laporan Penilaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil ;
  3. Menyiapkan bahan/data penilaian sasaran kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah; dan
  4. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua/Wakil Ketua.
- d. Anggota :
  1. Melakukan verifikasi pelaksanaan penilaian sasaran kerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pacitan ;
  2. Turut serta secara aktif memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak ;
  3. Melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

- KEEMPAT** : Tim Verifikasi Penilaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pacitan Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" diberikan honor 1 (satu) kali kegiatan sebagai berikut :
- a. Penanggungjawab : Rp. 1.000.000,00
  - b. Tim :
    - Ketua : Rp. 850.000,00
    - Wakil Ketua : Rp. 800.000,00
    - Sekretaris : Rp. 650.000,00
    - Anggota : Rp. 400.000,00
- KELIMA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai beriakku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal : 5 - 10 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN**: Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
  2. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Pacitan;
  3. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
  4. Sdr. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakandenganpenuhtanggungjawab
-

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 770 /KPTS/408.46/2015****TANGGAL : 5 - 10 - 2015****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI  
PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

<b>NO</b>	<b>KEANGGOTAAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Penanggung jawab	INDARTATO	Bupati Pacitan
2	Ketua	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3	Wakil Ketua	a. drh. FATKHUR ROZI	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
4	Sekretaris	ABDUL BASIR, S.Sos, MM	Kepala Bidang Administrasi dan Pengembangan
5	Anggota	a. Drs. NURHADI	Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan
		b. SUGENG BUDIARTO, S.IP	Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian
		c. IKA WAHYUNINGTIYAS, S.STP, M.PSDM	Staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
		d. NOERWIDIJATI, SE	Staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
		e. WAHJU ENDRATI, S.Sos	Staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
		f. ENDANG TUTININGSIH, SE	Staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
		g. SAMSUDIN	Staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**

**DAFTAR : NOMINATIF PNS**

**UNIT KERJA : BAGIAN HUKUM**

<b>NO</b>	<b>NAMA / NIP</b>	<b>PANGKAT/ GOL RUANG</b>	<b>JABATAN</b>
1	KUKUH SUTYARTO, SH NIP. 19611212 198903 1 027	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Bagian Hukum Setda
2	Dra. UNTARI NIP. 19661120 199003 2 010	Penata Tingkat I (III/c)	Kasubbag Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda
3	NOVIA WARDHANI, SH. M.Si NIP. 19821101 200501 2 013	Penata Tingkat I (III/c)	Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda
4	DENI CAHYANTORO, SH.M.Si NIP. 19811214200501 1 004	Penata Tingkat I (III/c)	Kasubbag Perundang-Undangan Hukum Bagian Hukum Setda
5	PUJIARINI, S.Sos NIP. 19680508 199 03 2 014	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf Bagian Hukum Setda
6	IKA ANGGRAHENI. KRESTIYANINGRUM, SH. MM NIP. 19800502 200903 2 003	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf Bagian Hukum Setda
7	AGUS KURNIAWAN, SH NIP. 19800831 200903 1 001	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf Bagian Hukum Setda
8	RONI SUBASTIAN, SH NIP. 19830127 201001 1 017	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf Bagian Hukum Setda
9	ARZAKI ARIF NURCAHYO, ST NIP. 19790529 201001 1 001	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf Bagian Hukum Setda
10	MUHAMAD HERDIANSAH NIP. 19830423 200501 1 006	Pengatur (II/c)	Staf Bagian Hukum Setda

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**KUKUH SUTYARTO, SH**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19611212 198903